



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Daerah adalah Kota Pariaman.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

5. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA kelas B.

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. kepala UPTD PPA;
  - b. pelaksana; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi UPTD PPA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menerima laporan dan penjangkauan korban;
  - b. memberikan informasi tentang hak korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
  - f. menyediakan layanan hukum;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
  - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
  - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
  - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.
- (2) Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar layanan PPA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian fungsi layanan, UPTD PPA dapat melakukan koordinasi melalui Dinas.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
  - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Kepala UPTD PPA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan, dan masalah lainnya dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Pelaksana dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pelaksana dan/atau kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD PPA secara profesional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (2) Jumlah, jenis, dan jenjang pelaksana dan/atau kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD PPA, pelaksana, dan/atau kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi,



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

serta kerja sama baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD PPA mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memimpin UPTD PPA.
- (3) Setiap pelaksana dan/atau kelompok Jabatan Fungsional menyusun laporan yang disampaikan kepada kepala UPTD PPA dengan tembusan kepada instansi yang memiliki hubungan kerja dengan UPTD PPA.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 7




WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA